



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
 - b. bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah, mengkremasi dan/atau menyimpan abu jenazah.
2. Tempat pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
3. Penyelenggaraan Pemakaman adalah proses pemakaman orang yang meninggal dunia.
4. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
5. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
6. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
7. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
8. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
9. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
10. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan secara pribadi.



Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/atau disimpan sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
- (3) Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 225 cm (dua ratus dua puluh lima centimeter) x lebar 125 cm (seratus dua puluh lima centimeter) dengan kedalaman minimal 175 cm (seratus tujuh puluh lima centimeter) dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
- (4) Untuk kepentingan pemakaman massal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi orang terlantar atas beban Pemerintah Daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemakaman jenazah terlantar di TPU milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat pemakaman.

BAB III LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum dan/krematorium, yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ditetapkan Bupati.
- (2) Lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, dan/atau krematorium yang dikelola badan hukum swasta/yayasan harus mendapat izin Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana tata ruang dengan ketentuan:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 9

- (1) Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium harus dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan.
- (2) Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Tempat Pemakaman Milik Pemerintah

Daerah

Pasal 11

- (1) Tempat pemakaman umum dan/atau krematorium milik Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum dan/atau krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan tempat pemakaman umum dan/atau krematorium yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman Milik Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Tempat pemakaman umum dan/atau krematorium milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum dan/atau krematorium milik Desa diatur dengan Peraturan Desa.



Pasal 14

- (1) Pemanfaatan tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Desa dapat dikenakan pungutan desa.
- (2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tempat Pemakaman Bukan Milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan yang bersangkutan yang mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemanfaatan tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan wajib melaksanakan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN FASILITAS PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
- (2) Penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sendiri oleh pengembang atau bekerjasama dengan pengelola tempat pemakaman.



- (3) Tempat pemakaman yang disediakan sendiri oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman perumahan oleh pengembang sesuai dengan penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut penyediaan tempat pemakaman perumahan oleh pengembang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan dan dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum mendapatkan izin dari Bupati, wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR :(17 , 54 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yang mampu mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Sleman menuju masyarakat Sleman yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Sleman yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Disamping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain hak dan kewajiban pemakaman, lokasi tempat pemakaman, pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman, dan tempat pemakaman fasilitas perumahan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud orang terlantar adalah orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 150

